

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DAN
PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk.
AREA BANDUNG BRAGA
TENTANG
PEMANFAATAN JASA LAYANAN PERBANKAN
DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor : 100.3.7.1/Kesber.03-BKAD/2025

Nomor : R.06.Ar.BBG/ATF.002/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal 11 bulan Februari tahun 2025, bertempat di kedudukan masing-masing, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ADE ZAKIR : Penjabat Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1308 tanggal 14 Juni tahun 2024 tentang pengangkatan Penjabat Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua km 02 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SAEFUL HADI : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta 12190, didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Saeful Hadi selaku Vice President berdasarkan Surat Keputusan Tentang Penunjukan dan Penetapan Jabatan Pegawai No JRB.R06/HC.599/2024, tanggal 31 Desember 2024, oleh karena itu sah bertindak untuk dan

atas nama PT. Bank Mandiri (Persero),Tbk. berkedudukan di Jalan Braga No.133 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa dan layanan perbankan.
3. PIHAK KEDUA mengajukan penawaran kerja sama kepada PIHAK KESATU melalui surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Bandung Braga Nomor: R06.Ar.BBG/ATF.001/2025 tanggal 20 Januari 2025 perihal Penawaran Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan Di Wilayah Kabupaten Bandung Barat, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka menyelenggarakan kerja sama pemanfaatan jasa layanan perbankan di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya kerja sama pemanfaatan jasa layanan perbankan di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pemanfaatan jasa layanan perbankan di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Layanan pembayaran tagihan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
2. Pengintegrasian data perpajakan daerah melalui *host to host* layanan perbankan.
3. Layanan produk dan jasa perbankan lainnya yang dipandang perlu sesuai kesepakatan PARA PIHAK; dan
4. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan PIHAK KEDUA bagi masyarakat PIHAK KESATU.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional diantara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat memberi kuasa kepada Pejabat di lingkungan masing-masing PIHAK sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan, tugas pokok, fungsi serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK dan akan berakhir pada tanggal 11 bulan Februari tahun 2027 dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK termasuk harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dimusyawarahkan lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaiannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila dalam Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan *Addendum* berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Addendum* Kesepakatan Bersama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kesepakatan Bersama ini tidak menghalangi PARA PIHAK untuk mengadakan kerja sama dengan Pihak Lain.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Kesepakatan Bersama ini, serta dibuat dalam rangkap 3, 2 diantaranya bermeterai cukup untuk PARA PIHAK, 1 lainnya sebagai tambahan untuk dijadikan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SAEFUL HADI

PIHAK KESATU,

